#### **BAB IV**

## **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

## A. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir termasuk dari bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Rokan Hilir melingkupi wilayah seluas 8.881,59 km3 atau 888.159 Hektar, wilayah Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan:

1. Dari Utara : Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara.

2. Dari Timur : Kota Dumai.

3. Dari Selatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.

4. Dari Barat : Kabupaten Labuhan Batu.

Kabupaten Rokan Hilir terbagi pula dari beberapa kecamatan, berikut Kecamatan yang terbagi dari Kabupaten Rokan Hilir:

- 1. Kecamatan Bangko.
- 2. Kecamatan Bangko Pusako.
- 3. Kecamatan Bagansinembah.
- 4. Kecamatan Tanah Putih.
- 5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.
- 6. Kecamatan Kubu.
- 7. Kecamatan Rimbo Melintang.
- 8. Kecamatan Simpang Kanan.
- 9. Kecamatan Pujud.
- 10. Kecamatan Sinaboi.

- 11. Kecamatan Pasir Limau Kapas.
- 12. Kecamatan Batu Hampar.
- 13. Kecamatan Rantau Kopar.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki letak Geografis yang strategis, karena pada jalur pelayaran Internasional Selat Malaka. Keunggulan Geografis ini menempatkan Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu gerbang lintas Regional bagi Propinsi Riau atau ke Selangor-Malaysia mau pun ke Sumatera Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan laporan Kependudukan bulan Juni 2003 berjumlah 432.385 orang, kepadatan penduduk mencapai 48 orang per km3 dan tingkat pertumbuhan mencapai 5,6% pertahun. Penduduk Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari berbagai kelompok etnis, suku Melayu merupakan etnis terbesar dan merupakan Masyarakat asli Daerah dan suku-suku lainnya umumnya merupakan pendatang kemudian menetap, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Suku Jawa
- 2. Suku Tiongha dan Cina
- 3. Suku Bugis
- 4. Suku Aceh
- 5. Suku Batak
- 6. Suku Minang
- 7. Suku Arab dan lain-lainnya.

Hasil-hasil utama dari Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Perkebunan dan Agroindustri

Kabupaten Rokan Hilir memiliki wilayah perkebunan yang luas yang berpotensi bagi perkembangan Agro Industri dan Agrowisata, Bagan Batu merupakan kota Agroindustri di Kabupaten Rokan Hilir, hasil perkebunan utama antra lainnya Karet dan Kelapa Sawit.

## 2. Persawahan dan Tanaman pangan

Lahan kering dan basah yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir yang diusahakan komunitas ini umumnya terletak disepanjang DAS Sungai Rokan hingga ke Muaranya, dengan luas lahan pada tahun 2003 tercatat seluas 47.248 Hektar dan produksi mencapai 125.841 Ton. Daerah penghasil beras terbesar di beberapa Kecamatan seperti, Kecamatan Rimbo Melintang, Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Sinaboi, kecamatan Kubu dan Kecamatan Pasir Limau Kapas.

#### 3. Perikanan

Di Kabupaten Rokan Hilir memiliki Kota Nelayan seperti, Panipahan, Pulau Halang dan Sinaboi merupakan penghasil ikan terbesar di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagian besar hasil perikanan tersebut di Ekspor ke luar Negeri khususnya ke Malaysia dan Singapura, produk utama perikanan di Kabupaten Rokan Hilir adalah Ikan Segar, Udang, Ikan Asin, Terasi dan lain-lainnya. Sebelum perang Dunia ke II Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagansiapiapi terkenal sebagai penghasil Ikan terbesar kedua di Dunia.

Produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 80.000 Ton pertahun terdiri dari 95,50% perikanan dari Laut dan 4.50% perikanan air tawar.

### 4. Pertenakan

Kabupaten Rokan Hilir memiliki beraneka ragam jenis ternak, pada tahun 2003 populasi ternak yang tercatat 2.129 ekor Lembu, 883 ekor Kerbau, 23.819 ekor Kambing dan 4.388 ekor Babi, disamping itu produksi daging pada tahun 2003 terhitung sebesar 714.160 kg dan telur Ayam mencapai 510.088 Butir.

### 5. Kehutanan

Area hutan di Kabupaten Rokan Hilir tercatat seluas 888,159 Hektar, berdasarkan fungsinya hutan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dibedakan yaitu, 155.486 Hektar hutan lindung, 559 Hektar hutan Konservasi, 341.724 Hektar hutan Produksi terbatas, 266.059 Hektar hutan Produksi tetap, dan 124.332 Hektar hutan Produksi. Tahun 2003 tercatat produksi kehutanan sebesar 458,824.17 m3. Terdiri dari 9.779,90 m3 kayu gergajian, 110,327.55 m3 kayu bulat dan 364.83 m3 kayu olahan.

# B. Profil Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir


Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian yaitu, Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Seluruhnya dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak, distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki Daerah ini pada tahun 1890, setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh

pemukim-pemukim Tiongha berkembang pesat. Maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontroleurnya ke Kota Baganiapiapi pada tahun 1901, Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan Modern dan terlengkap di Kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga PD-I usai. Kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.

Seiring terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 1999 dari pemekaran Kabupaten Bengkalis , dengan ibu kota Bagansiapiapi. Pada tanggal 04 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Propinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang No.53 Tahun 1999 Dengan ibu kota Bagansiapiapi dan ibu kota defenitif di Ujung Tanjung, pembentukan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang No.53 sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sekarang diperbaharui dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Kabupaten Rokan Hilir.

Dari pemekaran tersebut Kabupaten Rokan Hilir membentuk
Pemerintahan untuk mengurus daerah yang dimilikinya untuk perkembangan
Daerah tersebut, salah satu instansi pemerintahan itu adalah Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga.

## C. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Dinas Pariwisata Keepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan hilir

# D. Tugas dan Fungsi Dinas PariwisataKepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir, berikut penjabaran berdasarkan penyesuaian dari populasi instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pemerintah didalam penelitian ini:

- 1. Bagian Kesatu Kepala Dinas pasal 7
  - (1). Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonom Daerah dibidang Destinasi Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi:
    - a. Obyek daya tarik wisata
    - b. Industri pengembangan pariwisata
    - c. Pengembangan sumber daya manusia
    - d. Ekonomi kreatif berbasis media
    - e. Desain dan IPTEK
    - f. Kerja sama dan fasilitas
    - g. Kepemudaan dan kepramukaan
  - (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
    - a. Sebagai pembantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
    - b. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan bidang Pariwisata,
       Kepemudaan dan Olahraga

- c. Pengendalian perizinan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- d. Pengembangan dan pembinaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

## 2. Bagian kedua Sekretariat Pasal 8

- (1). Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan melakukan urusan penyusunan perencanaan program, Kepegawaian, Keuangan, Surat menyurat dan protocol, penyusunan data statistik, pengadaan perlengkapan, tugas-tugas umum, kegiatan administrasi umum serta berkaitan hubungan masyarakat serta pembuatan laporan kerja Dinas.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Sekretariat menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
  - a. Perencanaan dan pelaksanaan pengendalian kegiatan Dinas
  - b. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga Dinas
  - c. Pengelolaan Administrasi umum dan barang Asset Dinas
  - d. Pengelolaan Administrasi Dinas

### 3. Sub bagian Ketatausahaan Pasal 9

Kepala Sub Bagian Katatausahaan mempunyai tugas yang meliputi:

- a. Melaksanakan pengurusan, pengaturan dan pengamanan Administrasi umum, Dokumen kedinasan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perUndang yang berlaku
- b. Melaksanakan pengelolaan naskah Kedinasan
- c. Melaksanakan pengaturan dan pengurusan kegiatan protokoler dan perjalanan Kedinasan
- d. Menyusun pelaporan penggunaan dan perkembangan invetaris dan barang Dinas

- e. Melaksanakan pengurusan administrasi pengelolaan barang (pengadaan, pemeriksaan, penyimpanan, destribusi dan penghapusan)
- f. Melaksanakan verifikasi penyusunan perencanaan program dan pengesahan surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran penggunaan asset
- g. Memberikan pelayanan umum kepada tamu atau masyarakat dalam urusan Kedinasan
- h. Mempersiapkan keperluan rapat Dinas dan melaksanakan tugas notulen Kedinasan
- i. Melaksanakan pengurusan, perawatan, pengawasan, dan keamanan barang invetaris kedinasan dan lingkungan Kantor
- j. Melaksanakan sosialisai peraturan perundangan tentang kepegawaian
- k. Melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan tentang kepegawaian
- 1. Melaksanakan pengaturan dan pengamanan dokumen pegawai
- m. Menyusun rancangan analisis kebutuhan pegawai dan bahan kerja
- n. Melaksanakan pengawasan disiplin pegawai
- o. Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan penelitian teknis
- p. Menyusun laporan tahunan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 4. Sub bagian Perencanaan dan Program Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas yang meliputi:

- a. Merencanakan rencana kerja tahunan Sub bagian
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan anggaran
- c. Melaksanakan perencanaan program dan pengurusan, pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai peraturan perundangan yang masih berlaku
- d. Melaksanakan perencanaan penyusunan program dan pengelolaan pengamanan naskah kedinasan yang berkaitan dengan administrasi keuangan
- e. Meneliti perencanaan program dan dokumen pengajuan anggaran
- f. Menyusun RPJMD dan laporan penggunaan perkembangan anggaran
- g. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas aparat Sub bagian
- h. Menyusun laporan kerja Sub bagian
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 5. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Pasal 11
  - (1). Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan teknis, fasiliatas, koordinasi, pemantauaan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembagan destinasi pariwisata,

pengembangan, pemasaran, dan pemberian ijin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya.

- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi yang meliputi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan dan pemasaran pariwisata Kabupaten Rokan Hilir
  - b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan, pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, pemberdayaaan masyarakat, standarisasi diseluruh Kabupaten atau Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan Daerah untuk pengembangan Pariwisata
  - d. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan, pemasaran pariwisata kepada Kepala Dinas
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 6. Seksi Sarana Prasarana dan Obyek Daya Tarik Wisata

Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas yang meliputi:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten atau Kota instansi terkait stakeholder pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang diversifikasi dan revitalisasi sarana prasarana dan obyek daya tarik wisata (SPODTW)
- c. Melaksanakan dan menyiapkan untuk pembinaan dengan Kabupaten atau Kota untuk keterpaduan sarana prasarana dan daya tarik wisata (SPODTW) antar Kabupaten Kota
- d. Melaksanakan dan meyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait Daerah dan Pusat dalam rangka kebijakan tentang sarana prasarana dan obyek daya tarik wisata (SPODTW)
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan hasil evaluasi tentang sarana prasarana dan daya tarik wisata (SPODTW)
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 7. Seksi Industri dan Pengembangan Pariwisata

Kepala Seksi Industri dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas yang meliputi:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengembangan, pemasaran pariwisata di Kabupaten Rokan Hilir mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten atau Kota serta pelaku usaha dan pengembangan, pemasaran pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi dibidang fasilitas usaha dan pelayanan wisata serta segmen pasar dalam dan luar Negeri
- c. Melaksanakan dan meyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten atau Kota dalam menyiapkan bahan pemetaan investasi, promosi usaha, pemasaran dan pengembangan pariwisata
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha dan pengembangan pariwisata melalui perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Association of the Indonesia Trous and Travel Agencies (ASITA), dan perhimpunan taman Rekreasi Indonesia (Putri), serta informasi Pariwisata
- e. Melaksanakan dan meyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas industri, promosi potensi dan pengembangan pariwisata
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- 8. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja mempunyai tugas yang meliputi:

- a. Melaksanakan dan meyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten atau Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang meliputi pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, tenaga kerja serta bimbingan teknis bagi Kabupaten atau Kota untuk pemenuhan standar kompetensi
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia
- d. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan tenaga kerja pariwisata yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pariwisata

- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

